



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antara:

Leni Sofia, S.Pd binti H. Djamaludin, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer PAUD Majapahit, dahulu bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, Gang Cempaka, No. 08, Lingkungan Punia Jamaq, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sekarang bertempat tinggal di Jalan Majapahit No. 40, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Sebagai Penggugat.

melawan

Suharliyanto, S.Pd bin Drs. H. Usman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada BPPAUDNI Regional V Mataram, tempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim, Gang Cempaka, No. 08, Lingkungan Punia Jamaq, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr tanggal 05 Oktober 2015, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 15 Desember 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nomor : 666/28/XII/2006, tanggal 15 Desember 2006.

2. Bahwa, setelah menikah, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dalam keadaan rukun dan damai, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, bernama : Alya Salsabilla, lahir pada tanggal 21 Oktober 2007.
3. Bahwa, sejak awal tahun 2015, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena tergugat tidak pernah lagi memberi perintah kepada penggugat dan anaknya, tergugat kalau pulang kantor langsung masuk dan berdiam di dalam kamar untuk bermain Handphone dengan teman-temannya, akibatnya penggugat dan tergugat sering bertengkar.
4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada tanggal 15 September 2015 menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tidur, kemudian penggugat pergi dan tinggal di rumah kost sampai sekarang, sejak itu pula antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa, penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Mataram sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk itu.

Bahwa, berdasar atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa tergugat kepada penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pangadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini akan diperiksa dan diputus secara verstek.

Bahwa, oleh karena tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka majelis hakim dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, beserta Sema BAKN Nomor 5 Tahun 1984 dan SE BAKN Nomor 48 Tahun 1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengurus Surat Keterangan dari atasannya, namun tergugat sampai putusan ini dijatuhkan, ternyata telah mengabaikannya.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat bersabar menanti kembalinya tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5271025105810005, atas nama Leni Sofia (penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, bertanggal 27 Juni 2012, setelah diperiksa, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 666/28/XII/2006, tanggal 15 Desember 2006, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti P.2.

B. Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Yulia Hidayati binti Sulaeman, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah sepupu penggugat.
- Saksi mengaku tidak hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat, namun saksi mengetahui bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan pada tahun 2006 di Mataram.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2015 dan puncaknya pada bulan September 2015, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar meskipun sifat pertengkarannya secara diam-diam.
- Sepengetahuan saksi, pertengkarannya penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat kurang memberikan perhatian baik kepada

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat maupun kepada anaknya serta tidak jujur dalam hal penghasilannya kepada penggugat.

- Saksi pernah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Reni Yuliarti binti Zainuddin, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah sepupu penggugat.
- Saksi hadir pada waktu pelaksanaan perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan pada 2006 di Mataram.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak awal tahun 2015 dan puncaknya pada bulan September 2015, menyebabkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Sepengetahuan saksi, penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar meskipun sifat pertengkarannya secara diam-diam.
- Sepengetahuan saksi, pertengkarannya penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat kurang memberikan perhatian baik kepada penggugat maupun kepada anaknya, sibuk dengan urusannya sendiri, serta tidak jujur dalam hal penghasilannya kepada penggugat, penggugat harus meminta uang belanja baru tergugat memberikan.
- Saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan bersatu kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa, ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan hukum yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka majelis hakim dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, beserta Sema BAKN Nomor 5 Tahun 1984 dan SE BAKN Nomor 48 Tahun 1990 Tentang Petujuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengurus Surat Keterangan dari atasannya, namun tergugat sampai putusan ini dijatuhkan, ternyata telah mengabaikannya, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah dengan sengaja melanggar atau tidak mematuhi aturan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan.

Menimbang, berdasar gugatan penggugat, majelis hakim menemukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah gugatan penggugat berdasar hukum atau tidak.

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P.1. dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu ibu angkat penggugat dan tetangga tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2., yang diajukan penggugat, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh penggugat, berupa Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama penggugat, berisi keterangan bahwa penggugat adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, karenanya maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti P.1 tersebut telah dapat diterima dan dijadikan alat bukti dalam perkara ini sekaligus menjadi dasar pula untuk majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dengan tergugat, sebuah akta autentik, yang dengan bukti tersebut majelis hakim telah dapat mempertimbangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada penggugat dan tergugat untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat; pengugat telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan penggugat, bukti surat P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, keterangan mana bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta sesuai dengan keterangan penggugat, ditemukan fakta

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggugat benar telah terikat perkawinan yang sah dengan tergugat, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa gugatan penggugat telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, penggugat dengan tergugat adalah suami isteri terhitung sejak tahun 2006, pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian penggugat dan tergugat bertengkar, berakhir dengan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat sejak bulan September 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang untuk menjadi saksi, serta kedua orang saksi penggugat tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, penggugat dengan tergugat sejak awal tahun 2015 sudah mulai sering cekcok atau bertengkar dan berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015.

Menimbang, bahwa kedua saksi pada intinya menerangkan bahwa pokok persoalan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, karena tergugat kurang memberi perhatian bersikap acuh kepada penggugat dan anaknya, tidak jujur dalam hal penghasilan, nanti penggugat meminta baru tergugat memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, karena itu maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa mulai dari gugatan penggugat, keterangan kedua saksi penggugat yang dibenarkan oleh penggugat, penggugat mengaku sudah tidak tahan menghadapi sikap dan perilaku tergugat yang telah lari dari komitmen awal berumah tangga, tidak mampu menempatkan diri dalam posisi sebagai pengayom dalam rumah tangga, tergugat bahkan tega membiarkan

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak memperhatikan penggugat, bersikap acuh, sibuk dengan urusannya sendiri serta membiarkan penggugat dan anaknya tanpa nafkah, yang baru tergugat memberikan nafkah kepada penggugat kalau penggugat memintanya, tergugat tidak sadar bahwa penggugat yang senyatanya adalah istri dan ibu dari seorang anaknya yang telah mendampinginya selama lebih kurang 10 tahun.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan pada bukti P.2., serta keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat, yang dikuatkan dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena perilaku tergugat yang sudah tidak dapat ditolerir oleh penggugat, tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan rumah tangganya, membuat penggugat tidak dapat bertahan mendampingi tergugat, sekaligus menjadi dasar bagi penggugat mengajukan gugatan perceraian ini untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya maka gugatan penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mataram, berdasarkan pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim akan menjatuhkan talak kesatu ba'in shugraa.

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tergugat Suharliyanto, S.Pd bin Drs. H. Usman terhadap penggugat Leni Sofia, S.Pd binti H. Djamaludin.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 H, oleh Majelis Hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, SH. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H., dan Drs. H. Muhammad, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Uswatun Hasanah,

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Nurmansyah, S.H., M.H.
ttd

Drs.H. Muh. Ridwan L, SH.M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Panitera Pengganti
ttd

Hj. Uswatun Hasanah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 390.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 481.000,- |

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 0445/Pdt.G/2015/PA Mtr